



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2015/PN Tob.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	MUSLIM MALINSO Alias UCIM;
Tempat lahir	:	Sanger ;
Umur / Tgl. Lahir	:	41 Tahun/ 03 Juni 1974;
Js kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Bangkok, Desa Bobaneigo, Kecamatan kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Petani;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/ 03/ VI/2015/Polsek tanggal 06 Juni 2015, dihitung sejak tanggal 06 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tobelo berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-11/S.2.12/ Epp.1/06/2015 tanggal 25 Juni 2015, dihitung sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-14/ S.2.12/Epp.2/08/2015 tanggal 04 Agustus 2015, dihitung sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo berdasarkan Penetapan Nomor : 42/Pen.Pid/2015/PN.Tob, tanggal 20 Agustus 2015 dihitung sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 17 September 2015;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo berdasarkan Penetapan Nomor 42/Pen.Pid/2015/PN.Tob, tanggal 9 September 2015 dihitung sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 46/Pen.Pid/2015/PN Unr. tanggal 19 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pen.Pid/2015/PN Unr. tanggal 19 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MUSLIM MALINSO Alias UCIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berwarna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

- Setelah mendengar pembelaan (Pledoi) terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, kemudian Penuntut Umum telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya, demikian pula terdakwa dalam dupliknya, menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MUSLIM MALINSO Alias UCIM** pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2015 sekitar pukul 08.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2015 bertempat di Dusun Bangkok, Desa Bobaneigo, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, "**Telah melakukan penganiayaan**" terhadap **HASBI KONORAS Alias ABI** (selanjutnya disebut saksi korban), Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa lewat di depan rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor kemudian saksi korban menghentikan terdakwa dengan maksud menanyakan dan meminta penjelasan kepada terdakwa bahwa terdakwa telah menuduh saksi korban adalah pencuri serta mengatakan bahwa semua masyarakat Dusun Bangkok bodoh semua karena mendengar dan mengikuti kemauan saksi korban. Kemudian terdakwa dan saksi korban terlibat pertengkaran mulut dan saling dorong. Tidak berselang lama lalu datang Sdr. NASRA untuk melerai. Pada saat posisi saksi korban membalikan badan tiba-tiba terdakwa menendang saksi korban mengenai bahu sebelah kiri hingga saksi korban terjatuh dijalan kemudian pada saat saksi korban berdiri terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan sebuah batu mengenai kepala bagian atas saksi korban hingga robek dan mengeluarkan darah. Setelah peristiwa tersebut saksi korban dengan diantar oleh Sdri. SARNI SALINSIHE langsung ke puskesmas Bobaneigo untuk dilakukan perawatan medis;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala Berdasarkan **Visum Et Repertum** Nomor : 280/ RSB-K/ 2015 tertanggal 08 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edwin Carlo Supit dokter pada Rumah sakit Bergerak Kao Kabupaten Halmahera Utara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan umum : pasien datang dalam keadaan sadar dengan tanda-tanda vital normal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala : tampak luka robek yang telah terjahit di puskesmas bubaneigo, panjang luka 2 cm, ditemukan nyeri tekan
- Leher : tidak ditemukan memar, tidak ditemukan luka, tidak ditemukan nyeri tekan
- Dada : tidak ditemukan memar, tidak ditemukan luka, tidak ditemukan nyeri tekan
- Perut : tidak ditemukan memar, tidak ditemukan luka, tidak ditemukan nyeri tekan
- Punggung : tidak ditemukan memar, tidak ditemukan luka, tidak ditemukan nyeri tekan
- Tangan kiri : tidak ditemukan memar, tidak ditemukan luka, tidak ditemukan nyeri tekan
- Kaki kiri : tidak ditemukan memar, tidak ditemukan luka, tidak ditemukan nyeri tekan

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki umur tiga puluh delapan tahun dan pada pemeriksaan fisik didapati luka robek yang telah terjahit di kepala;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Hasbi Bin Konoras alias Abi**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
 - Bahwa awalnya saksi mendengar cerita dari warga kampung bernama Pak Udin dan Ibu Anti mereka bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa telah menyampaikan cerita ke warga kampung bahwa saksi adalah seorang pencuri, mendengar cerita tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi merasa tersinggung dan tidak senang; sehingga pada pagi harinya;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2015 sekitar pukul 08.00 Wit, saksi bertemu dengan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor didepan rumah saksi di Dusun Bangkok Desa Bobaneigo, Kecamatan Kao Teluk , Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa lalu saksi menahan terdakwa dan diapun berhenti kemudian saksi bertanya tentang cerita tersebut namun Terdakwa tidak mengakui bahwa bukan dia bercerita seperti tersebut;
- Bahwa kemudian sempat terjadi adu mulut diantara kami, kemudian datang seorang teman kami bernama Nasra Mamuka lalu menegur kami agar berhenti saling adu mulut;
- Bahwa setelah itu saksi kemudian berbalik bandan dengan maksud untuk kembali masuk dalam rumah namun tanpa sepengetahuan saksi, Terdakwa menendang saksi dari belakang dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai bahu kiri saksi sehingga saksi terjatuh diatas jalan kemudian saksi coba untuk berdiri namun Terdakwa kembali menyerang saksi dengan menggunakan bongkahan batu, Terdakwa memukul bagian belakang kepala saksi sehingga saksi kembali terjatuh dan saksi merasa ada darah segar mengalir keluar dari bagian belakang kepala saksi;
- Bahwa pada saat kejadian memang banyak warga yang melihat namun tidak berani meleraai hanya Nasra Mamuka yang meleraai;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut bagian belakang kepala saksi mengalami luka robek panjang 2 cm dan dijahit sekitar lima jahitan serta bahu kiri saksi terasa nyeri apabila digerakkan;
- Bahwa saksi sekitar 1 (satu) minggu tidak bisa beraktifitas karena bagian belakang kepala saksi terasa nyeri dan saksi sering merasa pusing;
- Bahwa setelah saksi melapor peristiwa tersebut di Kantor Polsek Malifut kemudian saksi dibawa ke Puskesmas Malifut untuk tindakan awal dengan menjahit luka dibagian kepala setelah itu saksi dibawa lagi ke Rumah Sakit Bergerak Kao untuk di *Visum et Repertum*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga mengeluarkan biaya untuk pengobatan sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak Terdakwa tidak ada yang membantu biaya pengobatan
- Bahwa antara terdakwa dan saksi sebelumnya tidak punya masalah;
- Bahwa saksi secara pribadi sudah memaafkan Terdakwa dan kami sempat membuat perdamaian dan dibuat juga surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi, terdakwa beserta 2 (dua) orang saksi-saksi dan mengetahui Kepala Desa Bobaneigo;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu Bahwa terdakwa tidak pernah menganiaya saksi dengan bongkahan batu;

2. **Saksi Sarni Salinsihe Binti Salinsihe**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2015 sekitar pukul 08.00 Wit, bertempat di Dusun Bangkok Desa Bobaneigo, Kecamatan Kao Teluk , Kabupaten Halmahera Utara pada saat saksi berada didalam rumah kemudian saksi mendengar ada keributan didepan rumah saksi lalu saksi keluar saksi melihat suami saksi (Hasbi Konoras) sedang bertengkar dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa menendang bagian bahu kiri suami saksi sampai terjatuh diatas aspal kemudian korban coba untuk berdiri tetapi belum sempat berdiri terdakwa memukul lagi korban dengan sebuah bongkahan batu mengenai dibagian belakang kepala korban sehingga korban kembali terjatuh dan dan darah segar mengalir keluar dari kepala korban tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi melihat ada seorang bernama Nasra Mamuka yang meleraai peristiwa tersebut kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motornya dan meninggalkan korban dalam keadaan bersimba darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi peristiwa tersebut terjadi penyebabnya karena korban mendengar cerita dari beberapa warga desa bahwa Terdakwa menceritakan kepada mereka kalau korban adalah seorang pencuri sehingga korban merasa difitnah lalu korban menemui terdakwa dengan maksud mengklarifikasi cerita yang didengar tersebut namun sebelumnya antara korban dengan terdakwa tidak pernah ada masalah di Desa;
 - Bahwa setelah kejadian kami melapor ke Kantor Polsek Malifut kemudian korban dibawa ke Puskesmas Malifut untuk diobati lukanya sekalian jahit sekitar 5 (lima) jahitan selanjutnya kami membawa korban ke Rumah Sakit Bergerak Kao untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan sekaligus *visum* ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memberikan bantuan biaya pengobatan;
 - Bahwa sekarang antara korban dengan terdakwa telah saling memaafkan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan keberatan atas keterangan saksi tersebut terhadap hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah menganiaya saksi dengan bongkahan batu seperti yang diperlihatkan dipersidangan;

3. **Saksi Nasra Bin Mamuka alias Nasra** ,dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2015 sekitar pukul 08.00 Wit, bertempat di Dusun Bangkok Desa Bobaneigo, Kecamatan Kao Teluk , Kabupaten Halmahera Utara, pada saat Saksi sedang menganar anak saksi ke sekolah kemudian melihat terdakwa dan saksi Hasbi Konoras sedang beradu mulut sambil saling dorong antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa kemudian saksi menghentikan sepeda motor saksi dan turun untuk meleraikan pertengkaran tersebut dengan cara memisahkan mereka, tetapi tetap mau maju dan mendorong, dan tiba-tiba terdakwa sudah menendang korban sehingga korban jatuh tersungkur diatas jalan dengan posisi tubuh terlentang;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi coba membantu korban untuk berdiri tiba-tiba terdakwa menyerang korban dengan cara memukul korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai wajah korban tepatnya dibagian jidat korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat itu posisi saksi membelakangi terdakwa sehingga saksi hanya melihat tangan kanan terdakwa yang dikepal untuk memukul korban;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat dibagian belakang kepala korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, dan karena sudah banyak warga yang datang kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian sedangkan korban dibawah masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya apa, karena saksi pada saat itu kebutulan lewat saja dan setahu saksi sebelumnya antara terdakwa dengan korban tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa keterangan Terdakwa di depan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2015 sekitar pukul 08.00 Wit, bertempat di Dusun Bangkok Desa Bobaneigo, Kecamatan Kao Teluk , Kabupaten Halmahera Utara, ketika terdakwa setelah selesai salat subuh hendak jalan-jalan kerumah teman terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan ketika terdakwa melintas didepan rumah saksi Hasbi Konoras tiba-tiba saksi Hasbi Konoras menghadang terdakwa lalu menghentikan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Hasbi Konoras menanyakan kepada terdakwa sehubungan dengan perkataan terdakwa yang mengatakan **warga Desa adalah orang bodoh** lalu terdakwa menjawab **terdakwa tidak pernah mengatakan kalimat tersebut yang terdakwa katakan adalah terdakwa memang orang bodoh tetapi ada yang lebih bodoh lagi dari pada terdakwa** ;
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa tersebut kemudian saksi Hasbi Konoras memegang kerah depan baju terdakwa lalu mendorong terdakwa yang sementara masih berada di atas sepeda motor, kemudian terdakwa turun dari Sepeda motor dan balas mendorong saksi Hasbi Konoras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya antara terdakwa dengan saksi Hasbi Konoras terlibat adu mulut dan saling dorong-mendorong kemudian datang saksi Nasra Mamuka;

- Bahwa kemudian terdakwa menendang saksi Hasbi Konoras mengenai bahu sehingga saksi Hasbi Konoras jatuh diatas jalan dengan posisi tubuh terlentang setelah itu saksi Nasra Mamuka membantu korban berdiri setelah saksi Hasbi Konoras berdiri terdakwa kembali memukul bagian wajah saksi Hasbi Konoras sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong pada saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat darah tetapi yang mengalir di bagian belakang kepala saksi Hasbi Konoras tapi menurut terdakwa luka tersebut karena pada saat saksi Hasbi Konoras terjatuh kepalanya membentur badan jalan sehingga menyebabkan luka;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak menggunakan bongkahan batu;
- Bahwa terdakwa atau pihak keluarga terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada korban tapi kami sudah saling memaafkan ketika dipertemukan oleh pihak Desa;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang selengkapny sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang terjadi dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang lain, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 351 KUHP yang dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa menurut yurisprudensi, “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 05 Juni 2015 sekitar pukul 08.00 Wit, bertempat di Dusun Bangkok Desa Bobaneigo, Kecamatan Kao Teluk , Kabupaten Halmahera Utara, ketika terdakwa setelah selesai salat subuh hendak jalan-jalan kerumah teman terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan ketika terdakwa melintas didepan rumah saksi Hasbi Konoras tiba-tiba saksi Hasbi Konoras menghadang terdakwa lalu menghentikan sepeda motor terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Hasbi Konoras menanyakan kepada terdakwa sehubungan dengan perkataan terdakwa yang mengatakan **warga Desa adalah orang bodoh** lalu terdakwa menjawab **terdakwa tidak pernah mengatakan kalimat tersebut yang terdakwa katakan adalah terdakwa memang orang bodoh tetapi ada yang lebih bodoh lagi dari pada terdakwa** ;
- Bahwa mendengar perkataan terdakwa tersebut kemudian saksi Hasbi Konoras memegang kerah depan baju terdakwa lalu mendorong terdakwa yang sementara masih berada di atas sepeda motor, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan balas mendorong saksi Hasbi Konoras selanjutnya antara terdakwa dengan saksi Hasbi Konoras terlibat adu mulut dan saling dorong-mendorong kemudian datang saksi Nasra Mamuka;
- Bahwa kemudian terdakwa menendang saksi Hasbi Konoras mengenai bahu sehingga saksi Hasbi Konoras jatuh diatas jalan dengan posisi tubuh terlentang setelah itu saksi Nasra Mamuka membantu korban berdiri setelah saksi Hasbi Konoras berdiri terdakwa kembali memukul bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajah saksi Hasbi Konoras sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ketika terdakwa menendang saksi Hasbi Konoras mengenai bahu sehingga saksi Hasbi Konoras jatuh diatas jalan dengan posisi tubuh terlentang dan demikian pula setelah saksi Hasbi Konoras berdiri terdakwa kembali memukul bagian wajah saksi Hasbi Konoras sebanyak satu kali maka menurut Majelis unsur penganiayaan disini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan dipandang telah memenuhi asas dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat **preventif, korektif dan edukatif** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa MUSLIM MALINSO Alias UCIM** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu berwarna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Selasa**, tanggal **20 Oktober 2015**, oleh Adhi Satrija Nugroho,S.H.sebagai Hakim Ketua, Daimo D Siahaya,S.H. dan Saiful HS,S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal **22 Oktober 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faizal Ali,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Romi Prasetya Nitisasmito,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA,

DAIMON D SIAHAYA,S.H.

ADHI SATRIJA NUGROHO,S.H.

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

SAIFUL HS, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FAIZAL ALI,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)